



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : info@ptun-kupang.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 1418/PAN.PTUN.W7-TUN2/HK2.7/9/2026

TENTANG

PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA

Diberitahukan kepada Para Pihak/Pemohon Eksekusi dalam perkara di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Nama Pihak	Besaran
1.	59/G/2022/PTUN.KPG	Yiwa Ndapa Makang, dkk	Rp. 151.000,-
2.	29/G/2021/PTUN.KPG	Olis Paulus Koanak, dkk	Rp. 221.000,-
3.	51/G/2022/PTUN.KPG	Wilhelmina Horo Lodo	Rp. 11.000
4.	53/G/2022/PTUN.KPG	Muhammad Affandi Mochdar, S.KM	Rp. 82.500
5.	37/G/2021/PTUN.KPG	Mesri Jeferson Sanu, dkk	Rp. 221.000
6.	41/G/2021/PTUN.KPG	Julius Patola, S.Pd	Rp. 73.000
7.	25/G/2021/PTUN.KPG	Drs. Marsel Mau Meta, dkk	Rp. 107.000
8.	16/G/2021/PTUN.KPG	Heribertus Ua Dawan	Rp. 155.000
9.	21/G/2021/PTUN.KPG	Drs. Daniel Andrias Banunaek	Rp. 228.000
10.	11/G/2021/PTUN.KPG	Yus Maria Damolda Romas	Rp. 237.000
11.	6/G/2020/PTUN.KPG	Herman Ratu, dan kawan	Rp. 141.000

Sehubungan dengan telah selesainya proses pelaksanaan eksekusi perkara tersebut diatas, diimbau kepada Pemohon Eksekusi/Kuasa Hukumnya untuk segera mengambil **Sisa Panjar Biaya Eksekusi** di Kasir Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada jam kerja.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman ini sisa panjar tersebut tidak diambil, maka uang sisa panjar biaya perkara akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Kupang, 28 September 2026
Panitera PTUN Kupang



Jimmy W. Molle, S.H., M.H.
N.P. 19730203 199303 1 003